



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

:

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Pengurusan DISPENSASI / REKOMENDASI Nikah

No. SK : 07 / KPTS / 2022

Persyaratan

1. KK kedua calon pengantin.
2. KTP Kedua Calon Pengantin.
3. Model N1 (Surat Pengantar dari Perkawinan dari Kelurahan/ Desa).
4. Model N2 (Permohonan Kehendak Perkawinana dari KUA)
5. Model N3 (Surat Persetujuan Mempelai)
6. Model N4 (Surat Izin Orang Tua)
7. Akte Atau Ijazah Kedua Calon Pengantin
8. Akte Cerai (Jika Sudah Cerai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

:

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Kecamatan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas di loket.
2. Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan, berkas lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas lengkap langsung diproses dan diparaf Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilanjutkan ke Sekcam untuk ditanda tangani oleh Camat
4. Setelah ditandatangani diserahkan ke petugas
5. Petugas meregister
6. Petugas menyerahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

1 Hari kerja

Maksimal proses penyelesaian 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan

A. Sarana pelayanan pengaduan, saran, dan masukan terdiri dari kotak saran/pengaduan/langsung ke petugas kecamatan atau kelurahan.

B. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek data dan/atau lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal, dan
4. Koordinasi instansi terkait.

C. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

D. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.